



JEVIR LAW FIRM

ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM DAN MEDIATOR

Jl. Poros Pemerintahan Halut, MKCM Tobelo, Maluku Utara Tlp. 081342784146: email: jevirlawfirm@gmail.com

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 11 Desember 2024
Jam	: 00:42 WIB

Maba, 9 Desember 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 943 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur tahun 2024, Tanggal 05 Desember 2024

Kepada Yth:

Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi

di-

Jakarta

Dengan Hormat.

Dengan ini, kami :

1. Nama : **"MUHAMMAD FARREL ADHITAMA"**

Alamat

NIK

Email

2. Nama : **"Hi. THAIB DJALALUDDIN"**

Alamat

NIK

Email

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara tahun 2024 nomor urut 01 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/JLF/XII/2024

Julius Lobiua, S.H.,M.H, Joni Muda, S.H.,M.H, David Hasiholan, S.H, Berthy Timisela,S.H, merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **KANTOR ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM DAN MEDIATOR JEVIR LAW FIRM** yang

beralamat di Jl. Poros Pemerintahan Halut, Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

TERHADAP :

Komisi Pemilihan Umum (KPU Kabupaten Halmahera Timur yang berkedudukan di Jln. Tewil, Desa Tewil, Soagimalaha, Kecamatan Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai: **TERMOHON:**

Dalam hal ini, mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara Nomor 934 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember Tahun 2024

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan berdasarkan pasal 24c Ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 10 huruf d Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kekwaan Kehakiman dan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

1. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara tertanggal 05 Desember 2024
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara tertanggal 05 Desember 2024

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara tertanggal 05 Desember 2024

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara perselisihan hasil Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan sebagai berikut :
 - a. Pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur
 - b. Pasangan calon Bupati dan wakil bupati
 - c. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
2. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 943 Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 tentang penetapan Nomor urut dan daftar nama pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024, pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2024 dengan nomor urut 1 (satu).
3. Bahwa Berdasarkan pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur,Bupati,Walikota, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetrapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Buapti Kabupaten Halmahera Timur oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dengan Ketentuan sebagai berikut:
 1. No. Urut 1: Muhammad Farrel Adithama – Hi.Thaib Djalalaluddin dengan perolehan suara sebanyak 22.978(dua puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan)
 2. No Urut 2 : calon Bupati Drs.Ubaid Yakub, M.PA dan Calon Wakil Bupati Anjas Taher, SE.,M.Si dengan perolehan suara sebanyak 32.941 (tiga puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh satu).
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan

Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 943 Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024.
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 605 tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024, tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 195/PL.02.3-Und/8206/2/2024 Tentang *Penetapan Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* tertanggal 22 September 2024 Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024, dengan Nomor 01.

III. Tenggang Waktu Pengaduan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat 2 PMK No. 3 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat di ajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Provinsi
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor . 943 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tertanggal 05 Desember 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur , tanggal 05 Desember 2024, Nomor : 943 Tahun 2024 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
Muhammad Farrel Adithama Hi. Thaib Djalalaluddin	22.978
Drs. Ubaid Yakub. M.PA Anjas Taher. SE.M.Si	32.941

Keterangan :

Berdasarkan table diatas Pemohon berada diposisi peringkat kedua atas kecurangan yang terjadi dengan perolehan suara sebanyak 32.941 (tiga puluh dua ribuan Sembilan ratus empat puluh satu) suara.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang memang mempengaruhi penurunan perolehan suara Pemohon dengan berbagai cara dengan uraian-uraian sebagai berikut :

A. Pelanggaran — Pelanggaran Sebelum Pencoblosan di Halmahera Timur.

- a. Pada tanggal 26 November 2024, Kepala Dinas Catatan Sipil, (CAPIL) ISMAIL HAYAT IDRIS, Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, (DPMD) THALIB ABAS, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana KADIR MALAGAPI, Kabupaten Halmahera Timur memberikan sejumlah uang kepada pemilih dan memerintahkan mendukung pasangan calon nomor urut 02, yakni UBAID YAKUB dan ANJAS TAHER.
- b. SEKDA Kabupaten Halmahera Timur RICKY CHAIRUL RICFAT memberikan sejumlah uang kepada pemilih dan memerintahkan untuk memilih pasangan 02 yakni UBAID YAKUB dan ANJAS TAHER
- c. Kepala Desa Pua STEVEN SENEN, Kepala Desa Wajoi ABNER WARARAQ, memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dan mengarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 02, yakni UBAID YAKUB dan ANJAS TAHER.

B. Pelanggaran — Pelanggaran saat Pencoblosan di Halmahera Timur.

- a. Pemilih siluman, pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Desa Batu Raja, warga yang bukan ber-KTP Kabupaten Halmahera Timur diberikan surat suara untuk memilih pasangan 02 yakni UBAID YAKUB dan ANJAS TAHER
- b. Pemilih siluman, masyarakat dari Halmahera Barat diberikan surat suara untuk memilih pasangan calon nomor urut 02 yakni UBAID YAKUB dan ANJAS TAHER
- c. Anak Kepala Desa yang bernama Geoyanis Ricardo Manopode, mencoblos 2 surat suara sekaligus pada TPS 01 Desa Tatangapu kecamatan Maba Tengah.
- d. Penambahan surat suara bagi pasangan calon nomor urut 02.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tanggal 5 Desember 2024;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 943 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024, Berita Cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur;
4. Memutuskan tidak sah dan batal penetapan Drs Ubaid Yakub M.Pa dan Anjas Taher s.E., M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2024, nomor Urut 02 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 943 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur;
5. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 02 yaitu Drs Ubaid Yakub M.Pa dan Anjas Taher S.E., M.Si sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;

Atau

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Bapak Majelis Hakim dihaturkan terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon

M. Muda, S.H., M.H

Berthy Timisela, S.H